BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

**Sekretariat: Jalan Soekarno – Hatta No. 9 Kota Mungkid**
**Telp: (0293) 718 113 Fax (0293) 718 113**
**Website: www.magelangkab.bawaslu.go.id**
**E-mail: bawaslukab.magelang@gmail.com**

Magelang, 30 Maret 2023

Nomor : 108/PM.00.02/K.JT-16/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada
Yth. Ketua KPU Kabupaten Magelang
Di –
**MAGELANG**

A. *Dasar Hukum*

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 258 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 210 Tahun 2023 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas pemilihan Umum Republik Indonesia Terhadap Partai Rakyat Adil Makmur;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan, verifikasi dan penetapan partai politik sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu RI terhadap Partai Rakyat Adil Makmur, maka Bawaslu Kabupaten Magelang mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   1. Tahapan verifikasi tingkat kabupaten terhadap Partai Rakyat Adil Makmur pada :
      a. Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur : 1 s/d 4 April 2023;
      b. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai kepada KPU Provinsi : 4 April 2023;
      c. Verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan : 14 s/d 16 April 2023;

d. Verifikasi faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai tingkat kabupaten : 16 s/d 19 April 2023.

2. Memberitahukan kepada Partai Rakyat Adil Makmur tingkat Kabupaten Magelang berkaitan dengan tahapan, program, dan jadwal penyerahan dokumen persyaratan perbaikan;
3. Aktif mengingatkan Partai Rakyat Adil Makmur terkait apa saja yang harus dilakukan selama masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan;
4. Aktif berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan/atau KPU RI terkait data dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol);
5. Melaksanakan tahapan verifikasi administrasi perbaikan dan verifikasi faktual Partai Rakyat Adil Makmur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Ketua,**

**Muhammad Habib Shaleh, S.S.**

Tembusan Kepada Yth. :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. ------ Arsip,-------